



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

LAMPIRAN 2 KERTUSAN KEJAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 029/009/1/DPK-LK/1-2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : FRETAPAN NOMBENKATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DALAM (SD) NEGERI
REKAMATAN : GUNUNGG OMEH

NOMOR URUT			LAMA					NOMOR URUT					BARU				
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	PESA	REKAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	REKAMATAN	NSS	NIS	NPSN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
1	1	1	SDN 01 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 001	10 001	1	1	1	UPRD SD Negeri 01 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 001	10 001	10301112
2	2	2	SDN 02 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 002	10 002	2	2	2	UPRD SD Negeri 02 Koto Tinggi	Sel Dadoh	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 002	10 002	10301110
3	3	3	SDN 03 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 003	10 003	3	3	3	UPRD SD Negeri 03 Koto Tinggi	Lakung	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 003	10 003	10301181
4	4	4	SDN 04 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 004	10 004	4	4	4	UPRD SD Negeri 04 Koto Tinggi	Au Ayek	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 004	10 004	10301102
5	5	5	SDN 05 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 005	10 005	5	5	5	UPRD SD Negeri 05 Koto Tinggi	Pua Dara	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 005	10 005	10301063
6	6	6	SDN 06 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 006	10 006	6	6	6	UPRD SD Negeri 06 Koto Tinggi	Lubuk Aue	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 006	10 006	10301081
7	7	7	SDN 07 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 007	10 007	7	7	7	UPRD SD Negeri 07 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 007	10 007	10301128
8	8	8	SDN 08 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 008	10 008	8	8	8	UPRD SD Negeri 08 Koto Tinggi	Sel Dadoh	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 008	10 008	10301189
9	9	9	SDN 09 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 009	10 009	9	9	9	UPRD SD Negeri 09 Koto Tinggi	Sungai Sirih	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 009	10 009	10301165
10	10	10	SDN 10 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 010	10 010	10	10	10	UPRD SD Negeri 10 Koto Tinggi	Lakung	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 010	10 010	10301182
11	11	11	SDN 11 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 011	10 011	11	11	11	UPRD SD Negeri 11 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 011	10 011	10301174
12	12	12	SDN 12 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 012	10 012	12	12	12	UPRD SD Negeri 12 Koto Tinggi	Talang Anau	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 012	10 012	10301193
13	13	13	SDN 13 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 013	10 013	13	13	13	UPRD SD Negeri 13 Koto Tinggi	Lubuk Begak	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 013	10 013	10301196
14	14	14	SDN 14 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 014	10 014	14	14	14	UPRD SD Negeri 14 Koto Tinggi	Simpang Pandang	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 014	10 014	10301187
15	15	15	SDN 15 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 015	10 015	15	15	15	UPRD SD Negeri 15 Koto Tinggi	Kampung Gading	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 015	10 015	10301187
16	16	16	SDN 16 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 016	10 016	16	16	16	UPRD SD Negeri 16 Koto Tinggi	Koto Panjang	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 016	10 016	10301164
17	17	17	SDN 17 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 017	10 017	17	17	17	UPRD SD Negeri 17 Koto Tinggi	Koto Marapak	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 017	10 017	10301122
18	18	18	SDN 18 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 018	10 018	18	18	18	UPRD SD Negeri 18 Koto Tinggi	Sungai Mangkal	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 018	10 018	10301064
19	19	19	SDN 19 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 019	10 019	19	19	19	UPRD SD Negeri 19 Koto Tinggi	Ban Baryak	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 019	10 019	10301077
20	20	20	SDN 20 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 020	10 020	20	20	20	UPRD SD Negeri 20 Koto Tinggi	Kampung Perai	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 020	10 020	10301172
21	21	21	SDN 21 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 021	10 021	21	21	21	UPRD SD Negeri 21 Koto Tinggi	Koto Marapak	Koto Tinggi	Gunung Omeih	101130801 021	10 021	10301172

Sebelum di
Pada Tanggal
2 Januari 2019


KEJAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


INDEKSI
No. 1582137 138207 2 002


LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TANGGAL : JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH



- A. Bentuk : Empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.
B. Ukuran : 1. Ukuran Papan : 75 cm x 150 cm
2. Ukuran Huruf : Perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 yaitu :
a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	TK PEMBINA 01				
	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)			
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP.....	Kode Pos.....	

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK				
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)			
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP.....	Kode Pos.....	

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU				
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)			
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP.....	Kode Pos.....	

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019


TANGGAL : 2 JANUARI 2019


TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH


CONTOH KOP SURAT SEKOLAH

Ketentuan : Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah huruf 1 : 2 : 3 yaitu :

- Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
- Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
- Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	TK PEMBINA 01 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)	
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP..... Kode Pos.....

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK		
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)	
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP..... Kode Pos.....

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU		
KETINGGIAN (NAMA JORONG)	SARILAMAK (NAMA NAGARI)	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN)	
NSS.....	NIS.....	NPSN.....	TELP..... Kode Pos.....

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA





INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019


TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002